

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka Terdahulu

Pertama, kajian karya terdahulu yang relevan dengan Tugas Akhir penulis adalah dengan judul “Produksi Video Iklan Layanan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang” oleh Kusumaningrum, (2023). Kajian karya terdahulu ini tentunya membahas mengenai bagaimana DP3A Kota Semarang dapat mengoptimalkan peran aktifnya dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan hak anak. Maka dari itu, karya terdahulu ini membuat produk berupa video iklan layanan masyarakat yang telah dipublikasi pada akun Youtube DP3A Kota Semarang. Karya ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil dari pengkaryaan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dikarenakan intensitas dalam penggunaan gadget cenderung lebih sering sehingga informasi apapun akan lebih baik jika disebarkan melalui digital. Persamaan antara karya terdahulu dengan Tugas Akhir penulis terletak pada objek Tugas Akhir dan metode pengambilan data, karya terdahulu dan Tugas Akhir penulis sama-sama mengambil objek DP3A Kota Semarang. Namun yang membedakan antara keduanya adalah pada kajian terdahulu berfokus kepada pemenuhan hak anak dan hak perempuan sedangkan memiliki penulis hanya mengangkat satu isi yakni Korban KDRT.

Kedua, kajian pustaka terdahulu yang relevan dengan Tugas Akhir penulis yaitu dari jurnal yang berjudul “Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram” oleh Qamaria dkk., (2022). Jurnal ini membahas mengenai pencegahan KDRT sebagai salah satu upaya untuk membangun support sosial bagi para keluarga, khususnya keluarga yang terpapar KDRT. Oleh karena itu, edukasi Stop KDRT ini dilakukan berbasis digital melalui media sosial Instagram dengan metode *participatory action research*. Metode ini menggambarkan upaya yang

dilakukan Tim Pengabdian untuk memberikan solusi nyata pada temuan permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Adapun hasil dari jurnal ini adalah berupa poster edukasi mengenai pengertian, bentuk, tindakan, pencegahan dan upaya mengatasi KDRT. Setelah poster digital selesai, poster tersebut dipublikasi di Instagram masing-masing mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri. Hasilnya, postingan tersebut mendapatkan respon positif dan para audiens. Persamaan jurnal yang ditulis oleh Qamaria dkk, (2022) dengan pengkaryaan penulis adalah sama-sama memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai KDRT mulai dari penjelasan KDRT hingga penanganan apabila terjadi, melihat atau menyaksikan KDRT melalui media sosial Instagram. Lalu, perbedaan pengkaryaan penulis dengan jurnal tersebut terletak pada metode pengambilan data yang mana jurnal tersebut menggunakan metode *participatory action research* sedangkan pengkaryaan penulis menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara dan studi literatur. Perbedaan kedua juga didapati bahwa pengkaryaan penulis dituangkan melalui video *reels* Instagram sedangkan jurnal terdahulu menggunakan poster digital yang akan di posting melalui fitur *feeds* Instagram. Selanjutnya, objek pengkaryaan jurnal terdahulu dengan penulis berbeda, yang mana penulis berfokus pada DP3A Kota Semarang sedangkan pada kajian terdahulu memiliki objek yang meluas.

Ketiga, kajian karya terdahulu dari jurnal yang berjudul “Perancangan Strategi Pemasaran Media Sosial Instagram Kampanye Edukasi Pencegahan KDRT Untuk Perempuan Usia 21-30 Tahun” oleh Putri dkk., (2024). Jurnal ini menjelaskan mengenai edukasi pencegahan KDRT untuk perempuan yang berusia 21-30 tahun melalui Instagram sebagai kampanye strategi pemasarannya melalui Instagram. Dikarenakan fokus penelitian dilakukan secara *online* melalui platform Instagram, dengan sasaran perempuan berusia 21–30 tahun. Maka dari itu, lokasi penelitian dalam jurnal ini bersifat virtual. Produk yang dihasilkan dalam jurnal ini berupa desain grafis yang telah dipublikasikan pada *feeds* Instagram. Dalam perancangan jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data dengan

wawancara, FGD, dan observasi. Hasil dari strategi pemasaran melalui media sosial instagram kampanye edukasi ini diharap dapat menjadi bentuk upaya perempuan mencegah KDRT di masa mendatang. Persamaan jurnal ini dengan pengkayaan penulis adalah sama-sama mengedukasi masyarakat melalui Instagram terkait KDRT terhadap perempuan. Perbedaannya terletak pada metode pengkayaan yang mana jurnal terdahulu menggunakan FGD sedangkan pengkayaan penulis hanya menggunakan studi literatur, observasi dan wawancara. Selanjutnya, pada hasil pengkayaan pada jurnal terdahulu hanya menghasilkan desain grafis yang akan diunggah pada media sosial Instagram sedangkan karya penulis menghasilkan video konten *reels* mengenai edukasi KDRT terhadap perempuan, serta objek penelitian yang berbeda yang mana pengkayaan penulis memiliki objek pada DP3A Kota Semarang dan kajian terdahulu pada kalangan perempuan dengan target usia 21-30 tahun yang belum menikah dan berencana akan menikah.

Keempat, jurnal dengan judul “ Perancangan Visual Kampanye Sosial Cegah Tidak Kekerasan Dalam Rumah Tangga” oleh Tirta dkk., (2022), Jurnal ini berfokus pada kampanye sosial menggunakan media sosial Instagram dan Website berupa video dan poster untuk menyampaikan aspirasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode perancangan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan 5A yaitu, *Aware, Appeal, Ask, Action*, dan *Advocate*. Hasil dari rancangan karya dalam jurnal ini bertujuan untuk membantu korban agar lebih berani dan juga mengedukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan jurnal terdahulu ini dengan pengkayaan penulis tentunya sama-sama menginformasikan dan mengedukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat lebih *aware* dan lebih berani *speak up* kepada pihak berwajib jika menyaksikan, atau terjadi. Perbedaan terdapat pada metode pengambilan data, yang mana pengkayaan penulis menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara dan studi literatur sedangkan jurnal terdahulu menggunakan metode pendekatan 5A yaitu, *Aware, Appeal, Ask, Action*, dan *Advocate*. Pada objek pengkayaan pun juga

berbeda. Jurnal ini menggunakan objek secara meluas atau umum sedangkan penulis pada DP3A Kota Semarang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Public Relations

Hubungan Masyarakat (Humas), atau dalam bahasa Inggris disebut *Public Relations* (PR), merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengelola distribusi informasi kepada publik, baik itu antara individu maupun antara organisasi dengan masyarakat (Melia Milyane dkk., 2021). Menurut Scott M. Cutlip, Aleen H. Center, dan Glen M. Broom dalam Melia Milyane dkk., (2021), PR adalah suatu fungsi manajemen yang bertugas mengevaluasi pandangan masyarakat, mengidentifikasi kebijakan serta prosedur dari individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, serta melaksanakan rencana tindakan untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan dari masyarakat.

Public Relations pada dasarnya adalah salah satu fungsi manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, seorang humas melakukan berbagai pekerjaan manajerial, mulai dari perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan program, pengawasan, evaluasi program, analisis, pemberian umpan balik, hingga merancang perencanaan baru (Melia Milyane dkk., 2021). Di dalam sebuah instansi, humas berperan dalam menyampaikan informasi, menarik minat publik, merancang strategi untuk memperoleh dukungan, serta membantu masyarakat memahami situasi tertentu (Loing dkk., 2020).

Fungsi utama humas terus berkembang, termasuk di lingkup humas pemerintah. Salah satu perkembangan signifikan dalam humas pemerintah terjadi akibat dinamika peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Pergeseran sistem pemerintahan ini berdampak pada masyarakat, terutama dengan melimpahnya informasi yang disajikan oleh berbagai media. Hingga saat ini, sumber informasi publik tidak lagi terbatas pada media konvensional, melainkan telah berkembang pesat melalui media *online* (Prastowo, 2020).

Fenomena ini menjadi tantangan bagi praktisi humas pemerintah dalam mengelola informasi yang disebarluaskan melalui media, sehingga informasi tersebut dapat mendukung pembentukan opini publik yang positif dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dari lembaga pemerintah. Menurut Ruslan dalam Prastowo, (2020) fungsi utama humas pemerintah meliputi: (1) Berperan dalam menjaga kebijakan pemerintah; (2) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat; (3) Menjembatani kepentingan lembaga dan masyarakat dengan menyerap aspirasi dan memperhatikan keinginan publik; serta (4) Menciptakan iklim positif di sekitar lembaga dan masyarakat guna menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, PR membutuhkan perencanaan yang cukup baik untuk menyusun strategi yang akan digunakan. Terdapat beberapa strategi manajemen dalam PR menurut Staphen Robins dalam Sari, (2020) yakni sebagai berikut:

1. *Fact Finding*, merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai pandangan dan respon publik terhadap tindakan dan kebijakan instansi.
2. *Planning*, berdasarkan fakta yang telah didapat selanjutnya PR harus membuat rencana mengenai apa yang harus dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi masalah tersebut.
3. Komunikasi, merupakan bagian dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini PR akan melaksanakan perencanaan dan tindakan yang sudah disusun sebelumnya.
4. Evaluasi, setelah tiga tahap sebelumnya sudah dijalankan tentunya memasuki tahap akhir yang mana perencanaan yang sudah dilaksanakan tersebut perlu dievaluasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir untuk menilai keberhasilan dari langkah-langkah sebelumnya.

2.2.2 Media Public Relations

Dalam bidang *Public Relations*, Cangara dalam Cahyati dkk., (2020) menjelaskan bahwa media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada audiens. Menurut Burgon & Huffner dalam Cahyati dkk., (2020) media komunikasi memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi penyebaran informasi;
2. Memperkuat kehadiran atau eksistensi informasi;
3. Mendidik, mengarahkan, atau memengaruhi (persuasi);
4. Memberikan hiburan atau kegembiraan;
5. Berperan sebagai kontrol sosial.

Variasi media PR terdiri dari media pers, audio – visual (slide, kaset video, dokumenter), radio, televisi, pameran, buku, surat langsung, sponsorship dan lainnya. Selain media tersebut, seiring berkembangnya zaman kini media sosial pun juga dipergunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Romli dalam Cahyati dkk., (2020) menyebutkan bahwa media sosial merupakan media online sebagai wadah para pengguna media sosial untuk dapat berpartisipasi, berbagi secara luas dan cepat, dan menciptakan.

Saat ini, media sosial tentunya sudah banyak muncul dalam berbagai jenis platform. Seperti Instagram, TikTok, Youtube, Whatsapp, dan lain-lain. Para pengguna pun juga semakin banyak menggunakan media sosial karena penyebaran informasinya yang mudah, efektif dan cepat.

2.2.3 Edukasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edukasi diartikan sebagai proses mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dengan tujuan mematangkan kepribadian manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan (Wulandari dkk., 2022).

Menurut Mubarak dan Chayatin dalam Rosyidah dkk., (2021) edukasi adalah proses perubahan perilaku yang bersifat dinamis. Perubahan ini tidak hanya sekadar perpindahan pengetahuan atau teori dari satu individu ke individu lain, maupun sekadar penerapan prosedur tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran yang muncul dari dalam diri individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri.

Menurut Notoadmojo dalam Wulandari dkk., (2022), metode edukasi dapat dibagi menjadi tiga kategori: metode yang didasarkan pada pendekatan individual, metode yang menggunakan pendekatan kelompok, dan metode yang berdasarkan pendekatan massa atau publik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa edukasi merupakan proses perubahan perilaku dan sikap individu atau kelompok yang bertujuan mematangkan kepribadian melalui pengajaran dan pelatihan. Perubahan ini bersifat dinamis, terjadi karena kesadaran dari dalam diri, serta dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: individual, kelompok, dan massa atau publik.

2.2.4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan domestik, dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin maupun usia, termasuk perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KDRT diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, emosional, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan individu secara semena-mena.

Secara umum, KDRT diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan jenis yang paling mudah dikenali karena

meninggalkan luka atau cedera yang terlihat secara fisik. Tindakan ini mencakup pemukulan, penendangan, pembakaran, penusukan, dan kekerasan fisik lainnya (Putri & Nugroho, 2021). Sementara itu, kekerasan psikis atau emosional melibatkan tindakan verbal atau nonverbal yang merendahkan, mengintimidasi, atau mengancam, dan dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, rasa takut, atau depresi (Yuliana, 2020). Kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan, hingga eksploitasi seksual terhadap pasangan. Adapun penelantaran rumah tangga mengacu pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga lainnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun dukungan emosional (Handayani & Ramadhan, 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dari keempat jenis tersebut, kekerasan fisik menjadi bentuk KDRT yang paling banyak terjadi dan dilaporkan, terutama terhadap perempuan. Dalam studi yang dilakukan oleh Astuti & Lestari (2021) terhadap 120 kasus KDRT di wilayah perkotaan, ditemukan bahwa 62% merupakan kekerasan fisik, disusul oleh kekerasan psikis sebesar 23%, kekerasan seksual 10%, dan penelantaran rumah tangga 5%. Tingginya prevalensi kekerasan fisik ini diduga karena bentuknya yang mudah dikenali dan relatif lebih banyak dilaporkan, berbeda dengan kekerasan psikis dan seksual yang seringkali tidak terungkap akibat adanya rasa malu, ketakutan, serta tekanan sosial terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, kekerasan fisik merupakan jenis yang paling umum ditemukan dan terdokumentasikan. Namun demikian, bentuk-bentuk kekerasan lain juga membawa dampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang seluruh jenis KDRT menjadi hal yang sangat penting guna mempercepat deteksi dini, mendorong pelaporan, dan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban.

Setelah memahami jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga serta umum yang paling sering terjadi, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, baik dari sisi individu pelaku maupun kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu KDRT, langkah-langkah pencegahan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan efektif. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas sejumlah faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

a) Faktor – Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor individu, hubungan interpersonal, serta aspek sosial dan budaya yang lebih luas.

Faktor individu mencakup kondisi psikologis dan latar belakang pribadi pelaku. Setiawan & Pratama (2020) menemukan bahwa pelaku KDRT umumnya memiliki pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan, atau menderita gangguan kejiwaan yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi alkohol atau zat adiktif lain juga disebut sebagai salah satu pemicu signifikan, karena dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam mengontrol perilaku agresifnya.

Selanjutnya, faktor relasional berhubungan dengan dinamika dalam hubungan rumah tangga, termasuk ketimpangan kekuasaan, pola komunikasi yang tidak sehat, serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam konteks rumah tangga yang masih

dipengaruhi oleh nilai patriarki, misalnya, laki-laki sering kali merasa memiliki kendali penuh atas perempuan dan anak-anak, sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk pembenaran terhadap otoritas tersebut (Ramadhani & Yusuf, 2021). Ketidakmampuan pasangan dalam mengelola emosi turut memperburuk kondisi relasi yang tidak sehat.

Di sisi lain, faktor struktural dan budaya mencakup nilai-nilai serta norma sosial yang berkembang di masyarakat, yang sering kali membiarkan kekerasan dalam rumah tangga terus berlangsung. Masih banyak komunitas yang memandang bahwa urusan rumah tangga adalah hal privat yang tidak boleh dibawa ke ranah publik, sehingga korban enggan melapor. Lestari (2022) menyebutkan bahwa anggapan bahwa perempuan harus tunduk dan laki-laki berhak marah masih cukup kuat tertanam di banyak kalangan, yang pada akhirnya membuat banyak korban menyalahkan diri sendiri dan enggan mencari bantuan. Selain itu, lemahnya sistem perlindungan hukum dan terbatasnya akses terhadap layanan pendampingan juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan KDRT.

Di antara ketiga kategori tersebut, sebagian besar studi menunjukkan bahwa aspek sosial budaya—terutama dominasi sistem patriarki merupakan akar permasalahan utama tingginya angka KDRT di Indonesia. Ketimpangan gender yang diciptakan oleh struktur sosial tersebut mendorong relasi kuasa yang tidak setara, yang pada akhirnya membuka ruang bagi terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun. Oleh sebab itu, reformasi nilai budaya dan peningkatan edukasi gender menjadi langkah penting dalam menciptakan perubahan sosial jangka panjang guna mencegah kekerasan di ranah domestik.

2.2.5 Instagram

Ardiansah & Maharani dalam Situmorang & Hayati, (2023) menjelaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi antar pengguna dan memiliki kemampuan untuk komunikasi dua arah. Media sosial

juga sering digunakan untuk membangun identitas atau profil daring individu dan dapat dimanfaatkan oleh bisnis sebagai sumber berita dan informasi. Di sisi lain, Hunsinger dan Sentf dalam Situmorang & Hayati, (2023) menyatakan bahwa media sosial merupakan jenis layanan informasi yang dinamis, dirancang untuk mendorong interaksi sosial, pengembangan komunitas, lingkungan kerja yang kolaboratif, dan kerja sama tim.

Instagram merupakan aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video disertai teks. Pengguna lain dapat memberikan suka, memberikan komentar, dan berinteraksi satu sama lain pada suatu unggahan. Instagram termasuk salah satu platform media sosial yang paling cepat berkembang. Instagram memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sebagian besar situs jejaring sosial lainnya, khususnya Facebook. Hal ini disebabkan oleh "fokus pada gambar" di Instagram, yang membuatnya berbeda dari platform media sosial yang lebih berbasis teks, seperti Facebook dan Twitter (Anisah dkk., 2021).

Dilansir dari databoks yang menyatakan bahwa pengguna media sosial di tahun 2024 telah mencapai sebanyak 191 juta pengguna (73,7% dari populasi), dari total pengguna tersebut sebanyak 167 juta merupakan pengguna aktif media sosial (64,3% dari populasi). Selain itu, hal menarik dari platform Instagram adalah penggunaanya terus terlibat dalam berbagi informasi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain, serta berkolaborasi dan berbagi ide dan pendapat melalui postingan. Karena itu, Instagram memiliki potensi besar sebagai alat edukasi karena berbagai fitur yang tersedia (Anisah dkk., 2021).

2.2.6 Videografi

Video adalah rekaman gambar bergerak atau program televisi yang ditayangkan melalui perangkat televisi. Dengan kata lain, video adalah tayangan yang menyajikan gambar bergerak disertai suara. Istilah video berasal dari bahasa Latin, "video - vidivisium," yang berarti melihat atau memiliki

kemampuan penglihatan (Kabelen, 2020). Media video termasuk dalam kategori media audio visual sebagai media yang memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Media audio visual adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak, dan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, karena mereka dapat menyimak sekaligus melihat gambar (Kabelen, 2020). Menurut Sukiman dalam Kabelen, (2020) media video pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen atau media yang dapat menampilkan gambar dan suara secara bersamaan.

Dalam pengambilan video tentunya ada teknik tertentu yang harus diperhatikan. Posisi pengambilan gambar yang mengarah pada objek tertentu sangat berpengaruh pada makna dan pesan yang akan disampaikan. Berikut adalah teknik pengambilan gambar menurut Bonafix, (2011):

1. *Extreme Close Up* (ECU/XCU): pengambilan gambar dengan fokus yang sangat mendetail, seperti pada hidung, bibir, atau ujung sepatu seseorang.
2. *Big Close Up* (BCU): pengambilan gambar yang mencakup area dari kepala hingga dagu.
3. *Close Up* (CU): gambar diambil dari jarak dekat, hanya menampilkan sebagian objek, seperti wajah seseorang atau sepasang kaki yang memakai sepatu baru.
4. *Medium Close Up* (MCU): hampir serupa dengan Medium Shot (MS), tetapi jika objeknya adalah orang, gambar diambil dari dada ke atas.
5. *Medium Shot* (MS): pengambilan gambar dari jarak sedang, sehingga yang terlihat hanya separuh tubuh objek, yaitu dari pinggang atau perut ke atas.
6. *Knee Shot* (KS): pengambilan gambar yang mencakup objek dari kepala hingga lutut.
7. *Full Shot* (FS): pengambilan gambar objek secara keseluruhan, dari kepala hingga kaki.
8. *Long Shot* (LS): pengambilan gambar yang mencakup keseluruhan objek dari jarak jauh, sehingga seluruh objek dan latar belakangnya terlihat.

9. *Medium Long Shot* (MLS): gambar diambil dari jarak yang cukup sehingga jika ada tiga objek, semuanya akan terlihat. Jika hanya satu orang, maka tampak dari kepala sampai lutut.
10. *Extreme Long Shot* (XLS): gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, menonjolkan latar belakang ketimbang objeknya. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui posisi objek dalam lingkungan sekitarnya.
11. *One Shot* (1S): pengambilan gambar yang menampilkan satu objek.
12. *Two Shot* (2S): pengambilan gambar yang melibatkan dua orang.
13. *Three Shot* (3S): pengambilan gambar yang menampilkan tiga orang.
14. *Group Shot* (GS): pengambilan gambar yang mencakup sekelompok orang.